

**MEKANISME PRODUK SIRELA
(SIMPANAN SUKARELA LANCAR)
DI KJKS BINAMA SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan
melengkapi syarat Guna memperoleh
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

MUHAMAD ISKHAK

112503089

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2015

DR. H. IMAM YAHYA, M.AG
Griya Pandana Merdeka Blok h2
07/02 Beringin Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal. : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Muhamad Iskhak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Muhamad Iskhak

Nomor Induk : 112503089


Judul : Mekanisme Produk SIRELA di KJKS BINAMA
Semarang

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. H. Imam yahya, M.Ag
NIP. 19700410195031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601291/7624691

PENGESAHAN

Nama : Muhamad Iskhak
NIM : 112503089
Judul Tugas Akhir : **Mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BINAMA Semarang**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, dengan predikat cumlaude/baik /cukup pada tanggal:

4 Juni 2015.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2014/2015

Semarang, 4 Juni 2015

Ketua Sidang

Drs. Saekhu. MH

NIP. 19690120 199403 1 002

Penguji I

A. Turmudzi, M.Ag

NIP.19690708 200501 1 004



Sekretaris Sidang

Heny Yuningrum, SE., M.Si

NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji II

H. Johan Arifin, S.Ag., MM

NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag

NIP.197004101 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu ” (An-nisa '29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Karya tulis ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibuku tercinta (Muh.Zaenuri & Maro'ah) yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan doanya untukku.
2. Kakakku yang senantiasa membimbingku.
3. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbingku dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam, khususnya dosen program study D3 Perbankan Syari'ah yang telah memberikan banyak ilmu dalam dunia perbankan.
5. Pimpinan KJKS BINAMA Semarang dan seluruh karyawannya yang membantuku dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman PBS angkatan 2012, senasib dan seperjuangan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini berisi materi yang belum pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Mei 2015

Deklarator,



Muhamad Iskhak

112503089

ABSTRAK

Secara kelembagaan, Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. BMT merupakan leading sektor untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah.

KJKS BINAMA merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹

Dalam kegiatan operasionalnya, KJKS BINAMA memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk penghimpunan dana yang menjadi produk unggulan di KJKS BINAMA adalah produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar). Produk ini merupakan produk simpanan dengan akad Mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Produk SIRELA menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin menempatkan dananya yang bisa diambil setiap saat selama jam kerja. Produk ini juga dijadikan prasyarat bagi mitra yang ingin mengajukan pembiayaan, sehingga sistem angsurannya langsung diambilkan dari produk SIRELA. Dari beberapa keunggulan tersebut, produk ini menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat. Kemudian muncullah rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran umum produk SIRELA di KJKS BINAMA dan bagaimana mekanisme produk SIRELA di KJKS BINAMA.

SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) merupakan simpanan dengan akad mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Setiap perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil, akan diumumkan di KJKS BINAMA dan semua penyimpan dianggap mengetahuinya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat yang tak ternilai harganya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul : “MEKANISME PRODUK SIRELA (SIMPANAN SUKARELA LANCAR) DI KJKS BINAMA SEMARANG”. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM. selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan tulus memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar program D3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Pimpinan dan seluruh staff karyawan KJKS BINAMA Semarang, yang telah ikut andil membantu penulis.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang

sifatnya membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 mei 2015

Penulis

Muhamad Iskhak

112503089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Metodologi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian SIRELA.....	14
B. Landasan Syariah Tentang Tabungan	16
C. Akad Mudharabah pada Produk SIRELA	17
D. Landasan Hukum Mudharabah	19
E. Jenis-jenis Mudharabah.....	21
F. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan	22
G. Manfaat Mudharabah	23
H. Skema Mudharabah.....	24
BAB III : GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA SEMARANG	
A. Sejarah Berdirinya KJKS BINAMA	27
B. Perkembangan KJKS BINAMA	28
C. Visi Dan Misi KJKS BINAMA	30
D. Wilayah Kerja KJKS BINAMA	31

E. Struktur Organisasi KJKS BINAMA.....	33
F. Tugas Masing-Masing Bagian	34
G. Budaya Perusahaan	39
H. Manfaat Yang Hendak Dicapai.....	40
I. Produk-Produk KJKS BINAMA	41
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Produk SIRELA	49
B. Mekanisme Produk SIRELA.....	52
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
C. Penutup.....	62

DARTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir sangat signifikan baik dilihat dari aspek kelembagaan, maupun dari perkembangan asset, dana pihak ketiga maupun dari sisi pembiayaan. Perkembangan perbankan syariah kedepan diyakini akan tetap tumbuh secara lebih baik mengingat kesadaran masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah semakin meningkat. Di samping itu share perbankan syariah masih relative kecil dibanding potensinya dimana Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduknya muslim terbesar di dunia. Dengan demikian perbankan syariah ke depan diyakini akan tumbuh dengan cukup tinggi.²

Secara kelembagaan, Perbankan Syari'ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syari'ah. BMT merupakan leading sektor untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier efect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syari'ah.

² Rahmad Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, h. 9

Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah.

BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmal* dan *baitul tamwil*. *baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. Lahirnya BMT membawa angin segar bagi usaha sektor kecil karena bagi mereka kesulitan dalam hal pendanaan untuk merespon perubahan di sekelilingnya butuh dilakukan secara cerdas, efisien, efektif, produktif, dan menguntungkan.³

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam mengatasi

³ Nurul Huda,. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 363

(untuk tidak mengatakan mengurangi) permasalahan kemiskinan. Namun dalam beberapa hal konsep ini kadang ‘direduksi’ oleh pengurus BMT itu sendiri. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana *baitul maal*. Jaminan sosial ini dapat berupa insentif ekonomi (subsidi kepada kaum dhuafa-dalam konsep Islam berupa dana Zakat, Infaq, Shodaqoh-ZIS) ataupun berupa insentif sosial (kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial seperti majelis ta’lim). Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Sehingga terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda.⁴

Dalam konsep Islam yang dioperasionalkan di tingkat desa melalui kegiatan BMT pengelolaan dana sosial (ZIS) ini akan memberikan dampak pada kehidupan sosial ekonomi komunitas. Bagian lain dari BMT adalah *Baitul Tamwil* (bagian pembiayaan). Dalam konsep baitul tamwil pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep ‘lama’ dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi terutama di pedesaan.

Kelebihan konsep bagi hasil ini adalah adanya *profit and loss sharing* (bagi hasil/rugi) jika dana yang diserahkan ke pengelola BMT

⁴ Baihaqi Abdul Madjid., *Jurnal Darussalam Perumnas Unib. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Melalui BMT dan Koperasi Syariah*, Bekasi:Permata Media, 2011, h.124

digunakan untuk investasi ekonomi. Konsep ini menyebabkan kedua pihak (pengelola BMT dan peminjam saling melakukan kontrol). Dan pengelola dituntut untuk menghasilkan profit bagi penabung dan pemodal.

Dalam hubungannya dengan mengatasi masalah kemiskinan BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*) yang diambil dari dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini maka BMT tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin. Karena sesuai dengan konsep pemberdayaan maka aktivitas sosial (*non profit oriented*) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok di tingkat komunitas menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan profit (seperti pinjaman/pembiayaan).

Dua keutamaan inilah yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia (terutama di daerah perdesaan) dewasa ini. Dua sisi pengelolaan dana (*Baitul Maal dan Baitul Tamwil*) ini seharusnya berjalan seiring, jika salah satu tidak ada maka konsep tersebut menjadi pincang dan menjadi tidak optimal dalam pencapaian tujuan-tujuannya.

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapat bunga, tetapi

dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah:⁵

1. Giro wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah dititipkan di BMT dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.
2. Tabungan mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai mudharib.
3. Deposito mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharabah mutlaqah*). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai shahibul mal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2003

KJKS BINAMA merupakan lembaga keuangan syari'ah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan. berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.⁶

Dalam kegiatan operasionalnya, KJKS BINAMA memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk penghimpunan dana yang menjadi produk unggulan di KJKS BINAMA adalah produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar). Produk ini merupakan produk simpanan dengan akad Mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Produk SIRELA menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin menempatkan dananya yang bisa diambil setiap saat selama jam kerja. Produk ini juga dijadikan prasyarat bagi mitra yang ingin mengajukan pembiayaan, sehingga sistem angsurannya langsung diambilkan dari produk SIRELA. Dari beberapa keunggulan tersebut, produk ini menjadi produk yang paling diminati oleh masyarakat.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Bab 1 Pasal 1

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti produk SIRELA dengan judul “MEKANISME PRODUK SIRELA (SIMPANAN SUKARELA LANCAR) DI KJKS BINAMA SEMARANG”.

B. .Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran umum tentang produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang?
2. Bagaimanakah mekanisme produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang ?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menggali informasi tentang alur, prosedur dan penerapan produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BINAMA Semarang .
2. Untuk mensosialisasikan keunggulan produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang.
3. Untuk Memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang.
 - b. Memperoleh pengalaman tentang praktik alur operasional produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang.
2. Bagi KJKS Binama
 - a. Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar).
 - b. Sebagai sarana memperkenalkan produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) sebagai produk unggulan di KJKS Binama Semarang
3. Bagi UIN Walisongo Semarang
 - a. Sebagai bahan informasi mengenai mekanisme produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang.
 - b. Sebagai tambahan referensi, khususnya bagi kalangan akademisi.
4. Bagi masyarakat Sebagai wahana informasi bagi masyarakat yang ingin menempatkan dananya pada produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS Binama Semarang.

D. Metodologi Penelitian

Metode yang akan saya gunakan dalam penelitian tentang bagaimanakah mekanisme produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama. berupa data-data SIRELA di KJKS BINAMA , formulir, brosur, dan modul KJKS BINAMA Semarang. Data ini berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan data ini, penulis memperoleh keterangan mengenai gambaran umum tentang KJKS BINAMA Semarang dan mekanisme produk Simpanan Sukarela Lancar di KJKS BINAMA Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain. Data sekunder yang didapat antara lain berupa buku-buku, dan jurnal-jurnal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian tersebut, maka digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dengan kata lain, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan observer yang sebenarnya. Dengan demikian, melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan menggunakan metode lain. Observasi sangat diperlukan jika observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.⁷

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Keahlian observasi membantu kita untuk memahami dan berpartisipasi. Riset observasi bisa dipakai untuk membuat deskripsi kualitatif perilaku atau kultur dari kelompok tertentu, Institusi tertentu, atau komunitas tertentu. Selain itu, observasi mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah observer bisa mencatat langsung kejadian sebagaimana adanya, tidak terlalu tergantung pada orang lain.

⁷ Ervan Agsu Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti., *Metode penelitian kualitatif*, jakarta: Gava media, 2007, hal. 20.

Disamping itu juga observer mungkin melihat faktor yang relevan yang tidak bisa diamati oleh yang diobservasi. Yakni dengan mengamati secara langsung suasana kerja dan kegiatan operasional di KJKS BINAMA Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).

Proses wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada seluruh karyawan sesuai bidangnya masing-masing, khususnya pada bagian customer service yang menguasai seluruh informasi mengenai produk simpanan di KJKS BINAMA. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat, yaitu tentang mekanisme produk Simpanan Sukarela Lancar di KJKS BINAMA Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang relevan melalui arsip-arsip, brosur, catatan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Data deskriptif kualitatif tidak berdasarkan pada angka-angka atau perhitungan, melainkan berupa keterangan, pendapat, dan pandangan pemikiran yang dapat menunjang kesimpulan yang diinginkan. Penelitian ini menghasilkan jenis masalah deskriptif yakni mencari kejelasan dari status fenomena.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi tinjauan umum tentang *mudharabah*, pengertian *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, syarat-syarat *mudharabah*, *mudharabah* dalam praktek lembaga keuangan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *mudharabah*.

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA SEMARANG

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang pendirian, struktur organisasi, sistem dan produk *funding* maupun *lending*, serta perkembangan KJKS BINAMA SEMARANG.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai mekanisme produk sirela yang mencakup penjelasan tentang langkah-langkah pembukaan rekening SIRELA, prosedur dan penerapan produk tersebut, serta memaparkan keunggulan produk SIRELA di KJKS BINAMA Semarang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Produk SIRELA

SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) merupakan simpanan dengan akad mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Setiap perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil, akan diumumkan di KJKS BINAMA dan semua penyimpan dianggap mengetahuinya.

SIRELA merupakan produk lama, yaitu sejak awal berdirinya KJKS BINAMA pada tahun 1993.⁸ Karena KJKS BINAMA bergerak di bidang jasa simpan pinjam, dan produk SIRELA termasuk produk awal untuk simpanan. Produk ini mempunyai anggota terbanyak yaitu 22 dari kalangan pedagang, akan tetapi sekarang lebih bervariasi lagi baik dari lembaga maupun individu.

Sebagai wujud apresiasi atas loyalitas dan kepercayaan anggota dan calon anggota kepada produk SIRELA ini, mulai tahun 2009, KJKS BINAMA mengeluarkan program yang diberi julukan sama dengan nama produknya, yaitu GEBYAR SIRELA KJKS BINAMA, sesuai dengan gemerlap hadiah yang bisa diperoleh dari penyimpan di produk ini.

Seluruh anggota dan calon anggota pemilik rekening SIRELA di KJKS BINAMA berhak atas pengundian Gebyar Sirela ini. Berdasarkan

⁸ Sumber *company* profil BINAMA

poin yang dihitung dari saldo rata-rata per bulan para anggota, setiap saldo Rp 1.000.000- secara otomatis mendapatkan 1 point. Kesimpulannya, semakin lama pengendapan dana di rekening Sirela, maka semakin banyak pula point yang diperoleh. Al hasil, kesempatan memenangkan hadiah semakin besar pula.

Pengundian dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Januari dan Juli. Pada setiap pengundian, sebanyak lebih dari 120 anggota mendapatkan rejeki hadiah dari program ini.⁹

Pengundian dihadiri dan disaksikan oleh pengurus, manajemen KJKS BINAMA, dan perwakilan anggota. Undian ini tidak berlaku bagi karyawan KJKS BINAMA dan keluarganya.

Didasarkan atas akad *Mudharabah*, akad *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak dimana satu pihak sebagai *shahibul maal* (penyedia modal), dan pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. Yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

Keutamaan:

1. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
2. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
3. Layanan jemput bola, oleh petugas kami ke tempat anda.

⁹ Wawancara Dengan Bapak Umbara Ranuaji, SE Sebagai Kepala Divisi Pendanaan di KJKS BINAMA pada tanggal 6 Mei 2015

4. Sebagai salah satu prasyarat, pembiayaan di BINAMA.
5. Bebas biaya administrasi bulanan.
6. Bagi hasil menarik.¹⁰

B. Landasan Syari'ah Tentang Tabungan

a. Alqur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : " Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu" (An-Nisa': 29)

b. Hadits

Dari abu hurairah ra. Ia berkata: Rosulullah SAW telah bersabda: "Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayakannya kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianati kamu". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).¹¹

c. Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menjelaskan tentang jenis tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah dan ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah.

¹⁰ Lampiran Brosur Binama

¹¹ Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Komplikasi Hukum Islam ala Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Al Hidayah, Cet. Ke-1, 2008, h. 382

C. Akad Mudharabah Pada Produk SIRELA

Produk SIRELA di KJKS BINAMA menggunakan akad *mudharabah*.

Pengertian akad *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Dalam perbankan Islam, perjanjian mudharabah telah diperluas meliputi tiga pihak, yaitu :

- 1) Para nasabah penyimpan dana sebagai *shohibul maal*
- 2) Lembaga keuangan (KJKS BINAMA) sebagai suatu intermediary.
- 3) Pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan (KJKS BINAMA) bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal menerima dana dari anggota penyimpan dana, dan sebagai

shahibul maal dalam hal menyediakan dana bagi para anggota selaku *mudharib*

Adapun ketentuan tentang tabungan mudharabah yaitu sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini, anggota bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan KJKS bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, KJKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) KJKS sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) KJKS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan bagi anggotatanpa persetujuan yang bersangkutan.¹²

¹² Nur Syamsudin Buchori, . *Kopersi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang Selatan Banten:Pustaka Afa Media,2012,h.21

D. Landasan hukum mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, dan Undang-Undang perbankan syariah berikut ini:

a. Al-Qur'an

...اللَّهُ فَضْلٌ مِّن يَبْتَغُونَ الْأَرْضَ فِي يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ...

“ ... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ... “ (al-Muzzammil:20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yahribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

...الْأَرْضِ فِي فَأَنْتَشِرُوا الصَّلَاةَ فَضِيَّتِ فَإِذَا اللَّهُ فَضْلٌ مِّن وَأَبْتَغُوا...

“ apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT ... “ (al-Jumu'ah: 10)

Surat al-Jumu'ah sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha

b. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW.

Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukanm untuk dijual.”(HR Ibnu Majah)¹³

c. Undang-Undang Perbankan Syariah tentang akad mudharabah :¹⁴

Pasal 187 :

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad

Pasal 188 :

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah :

- a. *Shahibul maal* / pemilik modal
- b. *Mudharib* / pelaku usaha
- c. Akad

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, . *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press, 2007, h.95.

¹⁴ Suyud Margono, S.H., M.Hum., . *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah: Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009, h.47.

- d. Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁵
- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. KJKS sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. KJKS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan bagi anggotat tanpa persetujuan yang bersangkutan

E. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

¹⁵ Ibid. h.49

a. Mudharabah muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

F. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan

Dalam praktik perbankan syariah, dikenal dua bentuk *Mudharabah muqayyadah*, yaitu:¹⁶

- a. *On balance sheet*, yaitu aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk

¹⁶ Agustianto, . *Slide Mata kuliah Fiqih Muamalah*, Jakarta: PPSTTI-UI:2008, h.12.

pembiayaan di sektor pertambangan, properti dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis kad yang digunakan, misalkan hanya berdasarkan akad penjualan kredit saja. Skema ini disebut *On balance sheet* karena dicatat dalam neraca Bank.

- b. *Off balance sheet*, yaitu aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Disini bank syariahnya bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha sesuai dengan kesepakatan mereka, sedangkan bank hanya memperoleh *arranger fee*.


G. Manfaat Mudharabah

Dalam perbankan mudharabah mempunyai beberapa manfaat diantaranya:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap barapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi¹⁷

H. Skema mudharabah¹⁸



Penjelasan skema teknis Mudharabah

1. Mitra simpanan (*Shahibul Maal*) menampatkan dananya ke rekening SIRELA di KJKS BINAMA.
2. KJKS BINAMA sebagai sarana intermediasi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* menyalurkan dananya ke mitra pembiayaan.

¹⁷ Ibid. h. 97.

¹⁸ Ibid. h. 98

3. Mitra pembiayaan (*Mudharib*) menggunakan dana tersebut untuk usaha, sehingga memperoleh laba.
4. Laba yang diperoleh *mudharib* disetorkan setiap bulan kepada KJKS BINAMA sebagai margin bagi hasil sesuai nisbah yang ditentukan beserta pokok angsuran.
5. Dari margin yang diperolehnya, KJKS BINAMA memberikan bagi hasil kepada shahibul maal setiap bulan sesuai nisbah bagi hasil.

BAB III

KJKS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang

A. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan KJKS BINAMA

KJKS BINAMA (Bina Niaga Utama), adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pendirian KJKS BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil. Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba Usaha (KSU) BINAMA.

Melalui Perubahan Anggaran Dasar I pada tahun 1996, disahkan badan Hukum KSU BINAMA dengan nomor: 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996. Selanjutnya menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa

Tengah tanggal 29 Juni 2010, diantaranya penggantian istilah menjadi KJKS BINAMA.¹⁹

B. Perkembangan KJKS BINAMA (Bina Niaga Utama)

KJKS BINAMA Koperasi yang berkembang sangat cepat, salah satu tolok ukur perkembangannya adalah asset yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Di tahun 2015, KJKS BINAMA mencanangkan target asset di angka 100 milyar rupiah. Target ini sudah digadang sejak 5 tahun yang lalu. Untuk mencapai cita-cita atau target tersebut, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Tahapan demi tahapan telah dilakukan dan dipersiapkan untuk mencapai goal yang telah ditetapkan bersama. Tahun 2015 dicanangkan sebagai tahun akselerasi mengakomodasi kebutuhan akselerasi tersebut. Pemfokusan tugas kerja masing-masing bidang dijadikan perhatian yang mendalam serta dimatangkan dengan penyesuaian daftar uraian tugas. Program kerja disusun secara progresif, efektif dan efisien.

Untuk menjalankan suatu usaha harus ada kekompakan satu dengan yang lain dimana seluruh awak telah siap diposisi masing-masing, paham akan tugas dan cara menjalankannya, serta memiliki tujuan yang sama. Tentunya agenda untuk menjalankan bahtera dengan percepatan penuh dapat dijalankan dengan baik. Untuk memenuhi SDM yang berkualitas KJKS BINAMA juga slalu mengadakan pelatihan rutin kepada karyawan-karyawannya supaya semua pekerja menjadi karyawan yang berpotensi dan

¹⁹ Sumber *company* profil BINAMA.

karyawan yang profesional.²⁰ Sedangkan Bidang garap KJKS BINAMA adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan;

a. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka KJKS BINAMA berupaya memacu anggotanya untuk menabung. Tujuan utamanya konsep ini adalah agar perilaku para mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses *revolving fund* di antara para mitranya. Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KJKS BINAMA dapat terjamin dan saling tolong-menolong antar anggota. Anggota yang dananya masih *idle* (menganggur) dapat dimanfaatkan oleh mitra yang lain dengan media perantara KJKS BINAMA. Dalam hal ini KJKS BINAMA sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum memanfaatkan.

b. Pemberian Pembiayaan

Pengembangan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan KJKS BINAMA yang kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri atau berhadapan dengan

²⁰ Buletin KJKS BINAMA Semarang, “MARWAH”.

kesulitan-kesulitan administrasi perbankan dan besarnya bunga pinjaman dari pihak lain. Dengan diberikannya pinjaman dana maka diharapkan dapat meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha mereka.

c. Memberi Konsultasi Usaha dan Manajemen

Untuk meningkatkan usaha para binaan, KJKS BINAMA melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan. Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga akan terkontrol dengan efektif. Dari strategi-strategi yang telah dijalankan oleh KJKS BINAMA, nampaknya KJKS BINAMA bisa menekan pertumbuhan usahanya dengan baik yaitu dengan terus bertambahnya aset KJKS BINAMA dari tahun ketahun.

C. Visi dan Misi KJKS BINAMA Tlogosari Semarang.

1. Visi KJKS BINAMA

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Misi KJKS BINAMA

Mewujudkan KJKS BINAMA yang :

- a. Sehat, yakni mempunyai skor penilaian kesehatan .

- b. Berkembang, yakni selalu mengalami pertumbuhan asset dari tahun ke tahun.
- c. Profesional dengan mutu pelayanan yang baik, yakni mempunyai SDM yang profesional yang dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dengan didukung performa kantor dan sarana prasarana yang baik.
- d. Memiliki Risiko Usaha Yang Minimal, yakni kemampuan meminimalisasikan risiko-risiko yang ada dalam lembaga keuangan sehingga tidak terjadi kerugian.
- e. Tingkat Pengembalian Yang Maksimal, yakni kemampuan mengoptimalkan return investasi baik dalam simpanan maupun permodalan.
- f. Memberi Kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yakni diukur dari jumlah orang yang memperoleh manfaat dari KJKS BINAMA secara ekonomis baik langsung maupun tidak langsung.

D. Wilayah Kerja KJKS BINAMA Semarang

KJKS BINAMA adalah koperasi syari'ah yang telah memiliki beberapa cabang yaitu sebanyak 7 cabang yaitu:

- a. Kantor Pelayanan

- i. Kantor pusat

Ruko ANDA Kav. 7A Jl. Tlogosari Raya 1,

Semarang, Jawa Tengah

Telp: 024-6702792

b. Kantor Cabang

i. Semarang Tlogosari

Ruko ANDAKav.5, Jl. Tlogosari Raya 1,

Semarang, Jawa Tengah

Telp: 024-6702790

ii. Weleri

Ruko Weleri Square No. 2, Jl. Raya Barat,

Kendal, Jawa Tengah

Telp: 0294-643440

iii. Kaliwungu

Ruko Kaliwungu Baru Blok A No. 8, Jl. KH. Asy`ari,

Kendal, Jawa Tengah

Telp: 0294-3688860

iv Ungaran

Ruko Mutiara Ungaran Square kav. 16 Jl. Gatot Subroto 133,

Semarang, Jawa Tengah

Telp: 024-6921452

v. Batang

Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso,

Batang, Jawa Tengah

Telp: 0285-392074

vi. Semarang Ngaliyan

Ruko Segitiga Emas blok b5 Prof. Dr.Hamka,

Semarang, Jawa Tengah

Telp: 024-76670662

vii. Magelang

Ruko Metro Square No.D8. Jl. Jendral Bambang Sugeng,

Semarang, Jawa Tengah

Telp: 0293-327299

E. Struktur Organisasi KJKS BINAMA Semarang

PENGURUS :


Ketua	: Agus Mubarok, AMd
Sekretaris	: Moh. Effendi Yulistantyo, SE
Bendahara	: Sri Nawatmi, SE. MSi

MANAJEMEN KJKS

Direktur	: Kartiko Adi Wibowo, SE
Kepala Deputi Bidang Operasional	: Diah Fajar Astuti, SE
Kepala Deputi Bidang Marketing	: Ida Panca Sriani, SE
Kepala Deputi Bidang Recoll	: Tur Priyono, S, Pd.
Kepala Cabang Semarang Tlogasari	: Nindyo Wahyono,SE
Kaliwungu	: Waskitho Budi Hayu, SEI
Weleri	: Retno Indriati, SE
Ungaran	: Irawan, SE
Batang	: M. Mudrik Tanthowi, SE

Semarang : Nindyo Wahyono
 Ngaliyan : Danang Widjanarko, SE
 Magelang : Adi Prabowo, SE

STRUKTUR ORGANISASI KJKS BINAMA KANTOR PUSAT



F. Tugas Masing-Masing Bagian

1. Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian sebagai berikut;

1) Rapat Anggota

Wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka

segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.

2) *Pengurus*

Orang atau sekelompok orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu perusahaan.

3) *Director*

Seseorang yang memiliki perusahaan atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan.

4) *Inspectorate*

Bertugas untuk mengawasi.

5) *Operational Staff*

Bertugas untuk mengkoordinasi, memonitoring, dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektifitas sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. *Operational staff* dapat dibagi menjadi tiga yaitu *treasury div* (bendahara devisa), *operational dept* (manajer operasional), dan *support staff*, yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah namun saling menunjang.

6) *Financing Dept*

Manajer pembiayaan dan yang bertugas untuk mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan seperti dokumen, jaminan dan data lainnya anggota yaitu bagian *AO Headquarter*.

7) *Remedial dan Collecting Dept*

Manajer yang bertugas untuk memperbaiki dan mengumpulkan data dan terdapat juga divisi remedial.

8) *Corporate Secretariat*

Sekretaris perusahaan. *Corporate secretariat* terdiri dari staff sekretaris.

9) *Human Capital Divisi*

Divisi sumber daya manusia.

10) IT (*Information Teknologi*) dan GA (*General Affairs*) Div.

Seseorang yang mengurus sistem-sistem komputer dan sarana prasarana lainnya. IT dan GA dapat dibagi menjadi dua yaitu staf GA dan driver.

11) *Fund & Promotion Div*

Bertugas untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan mempromosikan produk-produk kepada masyarakat.

12) Kepala Cabang

Seseorang yang ditugaskan memimpin perusahaan di kantor cabang.²¹

2. Manajemen dan Personalia

KJKS BINAMA KJKS BINAMA dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistemik, baik dalam mengambil

²¹Sumber *Company* profil BINAMA.

keputusan maupun 52 operasional. Pola pengambilan keputusan manajemen telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur (SISDUR) demikian pula dengan operasionalnya yang meliputi *funding* (penggalangan dana), *lending*(pembiayaan) dan pembukuan.

Operasional KJKS BINAMA didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi, penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan di seluruh kantor pelayanan KJKS BINAMA. Selain itu sistem komputerisasi ini semakinmeningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajiandata. Personalia KJKS BINAMA berkualifikasi pendidikan mulai SMA , DIII, sampai Sarjana. Bahkan pengembangan Sumber Daya Insani dilakukan dengan sistem beasiswa. Sinergi antara sistem operasional yang handal dengan profesionalime Sumber Daya Insani memungkinkan KJKS BINAMA untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan akurat.

3. Pelaksanaan Kompensasi Karyawan KJKS Binama

Pada awal berdirinya, KJKS BINAMA memperoleh ijin operasional di wilayah Semarang. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan terhadap anggota di luar wilayah tersebut, maka melalui Anggaran Dasar Tahun 2000, daerah operasional BINAMA diperluas menjadi Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kaliwungu,

Weleri, Ungaran, Batang, Ngaliyan, dan Magelang. Jumlah karyawan KJKS Binama 90 orang dengan klasifikasi yang berbeda-beda berdasarkan masa kerja, jenis pekerjaan dan besarnya tanggung jawab yang diemban.

Semakin lama seorang karyawan mengabdikan kepada perusahaan maka perusahaan akan memberikan kompensasi berupa kenaikan gaji setiap tahunnya. Jenis pekerjaan dan besarnya tanggung jawab pekerjaan juga menentukan besarnya kompensasi meski gaji yang diberikan standar UMR (upah minimum regional). Jumlah gaji manajer berbeda dengan kepala bagian begitu juga seterusnya. Jumlah gaji didasarkan atas besarnya tanggung jawab, tidak berdasar atas besar tenaga yang dikeluarkan. Mekanisme kenaikan gaji ada 3. Yang pertama adalah kenaikan berdasar masa kerja, yang dilakukan setiap tahun sekali sesuai dengan bulan diangkatnya karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Yang kedua adalah karena promosi jabatan atau kepangkatan. Yang ketiga adalah kenaikan gaji bersama yang memang sesuai dengan agenda manajemen.

Penggolongan karyawan di KJKS Binama dibedakan menjadi dua macam yaitu karyawan kontrak dan karyawan tetap. Karyawan kontrak adalah karyawan yang sedang menempuh masa training atau percobaan selama 1 tahun. Karyawan tetap adalah karyawan yang telah lulus masa training atau percobaan selama 1 tahun dan secara resmi telah diangkat sebagai karyawan KJKS BINAMA dengan surat

keputusan direksi. Sistem penggajiannya sama, dibayarkan dalam 1 bulan. Setelah karyawan resmi menjadi karyawan tetap.

G. Budaya Perusahaan

Selain visi, misi, dan tujuan KJKS Binama sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan.

1. *Shidiq* (benar).

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi teladan.

2. *Istiqomah* (tekun)

Menjadi pribadi yang tekun dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

3. *Fastabiqul khairat* (berlomba dalam kebaikan)

Bekerja merupakan bagian dari ibadah sehingga diharapkan dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tulus ikhlas.

4. *Amanah* (dapat dipercaya)

Menjadi terpercaya, peka, obyektif, dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

5. *Ta'awun* (kerjasama)

Dapat bekerja sama dengan baik penuh keikhlasan dalam menyelesaikan pekerjaan.

H. Manfaat Dan Sasaran Yang Hendak Dicapai

1. Manfaat yang Hendak Dicapai

1) Manfaat Sosial

Terciptanya solidaritas dan kerjasama antara anggota atau nasabah KJKS sehingga terbentuk komunikasi ekonomi anggota yang lebih produktif.

2) Manfaat Ekonomis

Terwujudnya lembaga keuangan yang bisa membiayai usaha-usaha di sektor kecil dan menengah, dan menumbuhkan usaha-usaha yang dapat memberi nilai lebih, sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi ummat Islam.

2. Sasaran yang Hendak Dicapai

a. Sasaran Binaan

Yang menjadi sasaran pembinaan adalah usaha-usaha kecil dan menengah dengan ketentuan : asset antara Rp 1.000.000,-sampai dengan Rp.1.000.000.000,-dan berpeluang menumbuhkan lapangan pekerjaan.

b. Sasaran Funding

Yang menjadi sasaran *funding* (penggalangan dana) adalah : individu, lembaga-lembaga donor, BUMN, dan instansi pemerintah.

I. Produk-Produk KJKS BINAMA (Bina Niaga Utama) Semarang.

Sistem yang digunakan KJKS BINAMA dalam produk *funding* (simpanan) maupun *lending* (pembiayaan) adalah dengan sistem syariah (bagi hasil).

1. Produk pengerahan dana terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

a. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Didasarkan atas akad *Mudharabah*, akad *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak dimana satu pihak sebagai *shahibul maal* (penyedia modal), dan pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. Yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

Keutamaan:

7. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
8. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
9. Layanan jemput bola, oleh petugas kami ke tempat anda.
10. Sebagai salah satu prasyarat, pembiayaan di BINAMA.
11. Bebas biaya administrasi bulanan.
12. Bagi hasil menarik.

Ketentuan dan syarat pembukaan rekening:

- a. Penyimpanan perorangan atau lembaga

- b. Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan
 - c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
 - d. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
 - e. Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,-
- b. TASAQUR (Tabungan Persiapan Qurban)

Didasarkan pada akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak, dimana pihak satu sebagai *Shahibul Maal* (penyedia modal) dan pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dipersiapkan untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dilakukan setahun sekali yaitu dibulan *Dzulhijah*.

Keutamaan:

1. Penyetoran dapat dilakukan secara periodik satu tahun sekali yaitu pada bula *Dzulhijah*.
2. Peruntukan khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah qurban.
3. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.
4. Nisbah bagi hasil 28% : 72%.
5. Bebas biaya administrasi bulanan.

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tasaqur:

1. Penyimpan perorangan atau lembaga
2. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
3. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
4. Setoran awal minimal Rp. 25.000,-
5. Setoran selanjutnya minimal Rp.2.000,-

c. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Didasarkan atas akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai *Shahibul Maal* (penyedia modal) dan pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. Yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang, dengan jangka waktu yang beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan

Keutamaan:

- a. Sebagai sarana investasi jangka panjang
- b. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS BINAMA
- c. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.
- d. Jangka waktu beragam dan bagi hasil kompetitif serta menguntungkan

3 bulan = 45% : 55%

6 bulan = 50% : 50%

12 bulan = 55% : 45%

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SISUKA:

- a. Penyimpanan perorangan atau lembaga
 - b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
 - c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
 - d. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-
- d. Siap Haji (Simpanan Persiapan Haji)

Didasarkan atas akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai *Shahibul Maal* (penyedia modal) dan pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati. Siap Haji Yaitu produk dengan akad mudharabah yang dikhususkan sebagai simpanan untuk persiapan dana ibadah haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ketentuan dari simpanan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan Ibadah Haji/Umroh (BPIH) dengan setoran awal minimal Rp. 250.000,00 selanjutnya Rp. 10.000,00

Keutamaan:

1. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu

2. Peruntukannya khusus sebagai dana untuk melaksanakan ibadah haji
3. Dilengkapi layanan jemut bola, untuk kemudahan transaksi setoran yang akan langsung diambil oleh petugas ke tempat tujuan
4. Nisbah bagi hasil = 28% : 72%
5. Bebas biaya administrasi bulanan
6. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umroh (BPIH)

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Siap Haji:

1. Penyimpanan perorangan atau lembaga
 2. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
 3. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
 4. Setoran awal minimal Rp. 25.000.000 atau sesuai ketentuan dari DEPAG
- e. TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)

Didasarkan pada akad *Wadiah Yadhamanah*. Akad *Wadiah Yadhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan dana memberikan ijin kepada pihak yang dititipi dapat memanfaatkan dana yang dititipkan. Merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat

diundi maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang.

Keutamaan

Setiap rekening yang keluar pada saat pembukaan arisan berhak memperoleh hadiah-hadiah berupa uang maupun barang. Bila nomor rekening anda keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas dana arisan, anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo Tarbiah anda adalah hadiah dari kami. Dan anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan. Anda dapat mempunyai lebih dari satu rekening Tarbiah sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar.

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening TARBIAH:

1. Penyimpanan perorangan
2. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan
3. Menyerahkan fotocopy identitas (KTP/SIM)
4. Setoran awalan selanjutnya sesuai ketentuan
5. Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan Tarbiah bulanan

f. Sertifikat Modal Penyertaan

Yaitu sertifikat tanda pemilikan penyertaan dana bernominal Rp.250.000,00 yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan KJKS BINAMA.

g. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad musyarakah (penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan resiko penempatan modal pada koperasi.²²

2. Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah* (jual beli).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Tidak seperti kontrak pinjaman dengan Lembaga Konvensional, *murabahah* adalah kontrak penjualan.

²²Lampiran brosur BINAMA.

Murabahah digunakan untuk membantu pedagang membeli barang dagangannya. Di dalam prinsip *murabahah*, KJKS membeli barang atas nama anggota dan kemudian menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi untuk menutup biaya pembelian dan risiko kepemilikan pada saat periode transisi. Anggota membayar harga yang lebih tinggi dalam cicilan bulanan. *Mark up* dipertimbangkan sebagai margin keuntungan yang pasti. Di KJKS BINAMA dalam pengadaan barang KJKS BINAMA mewakilkan kepada anggota untuk membeli barangnya sendiri, proses perwakilan ini menggunakan akad wakalah.

b) Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil).

Merupakan jenis kerjasama dimana KJKS BINAMA bertindak sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan anggota atau calon anggota bertindak sebagai pelaksana atau *mudhorib*, dengan sistem bagi hasil ditentukan dengan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan.

c) Pembiayaan *Ijarah* (Sewa menyewa).

Yang dimaksud sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang. Pada umumnya di KJKS akad *ijarah* atau sewa dikembangkan ke dalam bentuk akad *ijarah Muntahiya bit Tamlik* yakni akad sewa yang diakhiri dengan jual beli.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Produk SIRELA di KJKS BINAMA

a. Pengertian SIRELA

SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) merupakan simpanan dengan akad mudharabah yaitu satu pihak sebagai *shahibul maal* (penyedia modal), dan pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola modal) yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Setiap perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil, akan diumumkan di KJKS BINAMA dan semua penyimpan dianggap mengetahuinya.

b. Persaingan produk SIRELA dengan produk lain di KJKS BINAMA

Produk SIRELA merupakan produk yang banyak diminati oleh para anggota/mitra. Dikarenakan produk ini memiliki banyak keunggulan dibanding dengan produk-produk yang lain di KJKS BINAMA.

Keunggulan produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BINAMA adalah sebagai berikut :

- a. Penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, selama jam kerja.
- b. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

- c. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas KJKS BINAMA dimanapun mitra berada.
- d. Sebagai salah satu prasyarat pembiayaan di KJKS BINAMA.
- e. Bebas biaya administrasi bulanan.
- f. Nisbah bagi hasil antara mitra dan KJKS sebesar 28 % : 72 %
- g. Dilengkapi dengan sistem online, sehingga penarikan simpanan dapat dilakukan di semua cabang KJKS BINAMA.
- h. Menawarkan banyak hadiah

KJKS BINAMA memberikan hadiah kepada mitra yang beruntung. Dengan rincian hadiah sebagai berikut :

Hadiah utama : 1 buah sepeda motor VARIO TECHNO 125

Hadiah hiburan: 2 buah mesin cuci, 3 buah sepeda, 15 buah kipas angin, dan 100 buah kaos. Dengan ketentuan saldo rata-rata simpanan sebesar Rp 1.000.000,-per bulan memperoleh 1 poin dan berlaku kelipatannya, jadi semakin banyak saldo simpanan maka semakin banyak pula peluang untuk mendapatkan hadiah. Hadiah tersebut diundi dua kali dalam satu tahun, yaitu setiap bulan Januari dan Juli dengan dihadiri oleh notaris. Pengundian hadiah tersebut dilakukan di Kantor Pusat KJKS BINAMA yang terletak di Ruko ANDA Kav. 7A, Jalan Jalan Tlogosari Raya 1, dan dihadiri oleh manajemen KJKS BINAMA dan perwakilan anggota. Dengan online system, semua poin dari beberapa kantor cabang dijadikan

satu, lalu dibuatkan kupon sesuai jumlah poin tersebut, kemudian di undi. Hasil undiannya akan diumumkan di brosur bulanan KJKS BINAMA.

c. Porsi bagi hasil Produk SIRELA dengan Produk lain.

Porsi bagi hasil untuk mitra pada rekening SIRELA jauh lebih sedikit dibandingkan porsi bagi hasil untuk pihak KJKS. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Produk dan Nisbah Bagi Hasil²³

Tabel 4.2

PRODUK	NISBAH
SIRELA	28% : 72%
SISUKA 3 bln	45% : 55%
SISUKA 6 bln	50% : 50%
SISUKA 12 bln	55% :45%
TASAQUR	28% : 72%
SIAP HAJI	28% :72%
TARBIAH	—

²³ Brosur SIRELA KJKS BINAMA

B. Mekanisme Produk SIRELA

1. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening SIRELA

Mitra yang ingin membuka rekening SIRELA harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KJKS BINAMA. Adapun ketentuan dan syaratnya sebagai berikut :²⁴

- a. Penyimpan perorangan atau lembaga. Mitra perorangan datang ke KJKS BINAMA dengan membawa berkas persyaratan, dan tidak boleh diwakilkan. Untuk mitra lembaga, maka rekening diatas namakan perwakilan dari lembaga tersebut.
- b. Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan. Formuir permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan sudah disediakan oleh pihak KJKS BINAMA, bagian Layanan Mitra akan memberikan formulir tersebut dan harus ditulis sendiri oleh calon anggota.
- c. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP / SIM) sebanyak 1 lembar.
- d. Setoran awal minimal Rp 25.000,-
- e. Setoran selanjutnya minimal Rp 2.000,-

2. Prosedur Penutupan Rekening SIRELA

Prosedur yang dilalui para mitra yang ingin menutup rekening SIRELA adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Mitra datang ke KJKS BINAMA (tidak boleh diwakilkan).

²⁴ Brosur Ketentuan Simpanan SIRELA Pada KJKS BINAMA

²⁵ Brosur SIRELA KJKS BINAMA

- b. Mitra menemui *Customer service* (Layanan Mitra) dan menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu ingin menutup rekening SIRELA.
- c. Bagian Layanan Mitra menanyakan alasan mengapa mitra tersebut ingin menutup rekening, dan sebisa mungkin Layanan Mitra akan menyarankan kepada mitra untuk tidak menutup rekening tersebut.
- d. Mitra mengisi aplikasi permohonan penutupan rekening yang diberi materai.
- e. Layanan Mitra memeriksa kelengkapan aplikasi, kemudian meminta buku tabungan kepada mitra untuk di potong yang menandakan bahwa buku tabungan tersebut sudah tidak bisa di gunakan lagi.
- f. Mitra diminta untuk membayar administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 10.000,- bisa secara tunai maupun diambilkan dari saldo rekening SIRELA. Semua sisa saldo dari rekening tersebut akan diambil oleh mitra.²⁶

Selain prosedur di atas, penutupan rekening simpanan juga dapat terjadi secara otomatis dengan ketentuan simpanan yang bersaldo di bawah saldo minimum yaitu sebesar Rp 10.000,-selama 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai (selain transaksi bagi hasil) akan dapat mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh KJKS BINAMA dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai biaya administrasi penutupan simpanan. Sedangkan simpanan dengan saldo minimal dan selama 12 bulan berturut-turut tidak ada transaksi tunai, maka rekening tersebut akan

²⁶ Brosur Ketentuan Simpanan pada KJKS BINAMA

dimasukkan dalam kategori rekening non aktif. Terhadap rekening non aktif, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- A. Tidak diberikan bagi hasil
- B. Dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,- setiap bulannya.
- C. Dapat diaktifkan kembali sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh penyimpan.

3. Pengelolaan produk SIRELA

- a) Produk SIRELA mempunyai banyak keunggulan diantaranya :
 - a. Penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, selama jam kerja.
 - b. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
 - c. Dilengkapi layanan jemput bola, untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas KJKS BINAMA dimanapun mitra berada.
 - d. .Sebagai salah satu prasyarat pembiayaan di KJKS BINAMA.
 - e. Bebas biaya administrasi bulanan.
 - f. Nisbah bagi hasil antara mitra dan KJKS sebesar 28 % : 72 %
 - g. Dilengkapi dengan sistem online, sehingga penarikan simpanan dapat dilakukan di semua cabang KJKS BINAMA.
 - h. Menawarkan banyak hadiah

KJKS BINAMA memberikan hadiah kepada mitra yang beruntung. Dengan rincian hadiah sebagai berikut :

Hadiah utama : 1 buah sepeda motor VARIO TECHNO 125

Hadiah hiburan: 3 buah mesin cuci, 10 *magic com*, 10 kompor gas, 50 *emergency lamp*, dan 100 buah kaos. Dengan ketentuan saldo rata-rata simpanan sebesar Rp 1.000.000,-per bulan memperoleh 1 poin dan berlaku kelipatannya, saldo tersebut tetap di tabungan SIRELA dengan rata-rata minimal 1.000.000,- selama 6 bulan. Jadi semakin banyak saldo simpanan maka semakin banyak pula peluang untuk mendapatkan hadiah. Hadiah tersebut diundi dua kali dalam satu tahun, yaitu setiap bulan Januari dan Juli dengan dihadiri oleh notaris. Pengundian hadiah tersebut dilakukan di Kantor Pusat KJKS BINAMA yang terletak di Ruko ANDA Kav. 7A, Jalan Tlogosari Raya 1, dan dihariri oleh manajemen KJKS BINAMA dan perwakilan anggota. Dengan online system, semua poin dari beberapa kantor cabang dijadikan satu, lalu dibuatkan kupon sesuai jumlah poin tersebut, kemudian di undi. Hasil undiannya akan diumumkan di brosur bulanan KJKS BINAMA.²⁷

b) Dana mitra yang ada di produk SIRELA akan di simpan sebelum dana tersebut di putar , dan disimpan di tempat yang aman yaitu di Bank umum Syariah, dikarenakan untuk likuiditas, yaitu 20% dari seluruh saldo mitra SIRELA. Kemudian sisanya akan di putar untuk pembiayaan.

c) Perkembangan Saldo dan jumlah mitra SIRELA di KJKS BINAMA

²⁷ Wawancara dengan Bapak Umbara Ranuaji, SE. Kepala Divisi Pendanaan KJKS BINAMA Semarang, tanggal 6 mei 2015

Perkembangan saldo dan jumlah mitra Sirela dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, lebih jelasnya di tabel bawah ini:²⁸

Tabel 4.1

Tahun	Jumlah saldo	Jumlah mitra (nasabah)
Per 31 Desember 2012	18.294.656.258	13.602
Per 31 Desember 2013	22.914.060.411	15.602
Per 31 Desember 2014	28.032.531.228	17.732
Per April 2015	29.038.588.292	18.105

4. Fungsi Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) di KJKS BINAMA

Produk SIRELA merupakan produk unggulan di KJKS BINAMA Kantor Semarang, dengan jumlah mitra terbanyak dibandingkan dengan produk yang lain. Produk SIRELA juga mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai tabungan dan sebagai sarana untuk angsuran, selain itu juga dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

1. SIRELA sebagai tabungan

Prinsip kerja produk Simpanan Sukarela Lancar ini sama halnya dengan tabungan biasa yang penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan setiap saat selama jam kerja yaitu setiap hari Senin sampai Jum'at jam 08.00-17.00 WIB. Sebagai bukti simpanan,

²⁸ Sumber Data Rekapitulasi Perkembangan SIRELA di KJKS BINAMA

KJKS BINAMA akan memberikan buku simpanan dan menatausahakannya dalam pembukuan atas nama penyimpan. Setiap penarikan simpanan, penyimpan diwajibkan menunjukkan buku simpanan kepada KJKS BINAMA. Apabila buku tabungan sudah penuh atau habis, maka pihak KJKS BINAMA akan memberikan buku tabungan yang baru tanpa dipungut biaya, akan tetapi apabila buku tabungan hilang, maka mitra harus datang ke KJKS BINAMA untuk meminta buku tabungan yang baru dengan biaya sebesar Rp 5.000,- sebagai biaya pencetakan buku. Penyetoran dan penarikan simpanan dilakukan dengan menunjukkan slip setoran dan slip penarikan yang tersedia. Setiap penarikan harus menunjukkan KTP asli.²⁹

Proses Pembukaan Rekening SIRELA

MITRA LAYANAN MITRA TELLER

- a. Mitra datang ke KJKS BINAMA dan menemui bagian Layanan Mitra
- b. Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening SIRELA
- c. Menyerahkan fotocopy identitas diri
- d. Memeriksa kelengkapan data permohonan pembukaan rekening SIRELA
- e. Menginput data ke komputer

²⁹ Buku Tabungan SIRELA KJKS BINAMA

- f. Memberikan buku tabungan SIRELA kepada mitra
- g. Menerima buku tabungan dan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa mitra telah menerima buku tabungan.
- h. Melakukan setoran awal sebesar Rp 25.000,- dengan mengisi slip setoran dan menyerahkannya kepada teller
- i. Menerima slip setoran dan uang dari mitra
- j. Melakukan transaksi setoran
- k. Mengeprint buku tabungan mitra

2. SIRELA sebagai sarana angsuran

SIRELA sebagai sarana angsuran dengan sistem auto debet mulai dioperasikan belum lama ini, yaitu sejak diberlakukannya sistem IBA (*Islamic Banking Accounting*) sejak bulan Agustus 2011. Pada awalnya, mitra mengangsur dengan menggunakan kartu angsuran seperti biasa, namun sejak pertengahan tahun lalu mulai menggunakan sistem auto debet yaitu potongan secara otomatis terhadap saldo rekening SIRELA setiap tanggal jatuh tempo. Sistem ini diberlakukan secara serentak ke seluruh cabang KJKS BINAMA. Dengan menggunakan sistem IBA, maka akan meringankan pekerjaan karyawan, khususnya bagian pembukuan. Karena dengan sistem ini, bagian pembukuan tidak perlu menjurnal secara manual. Proses kerjanya yaitu mitra pembiayaan menyetorkan uang ke rekening SIRELA dengan datang langsung ke kantor atau dengan didatangi oleh karyawan KJKS BINAMA

(jemput bola). Kemudian pada tanggal jatuh tempo maka secara otomatis rekening tersebut akan di debet. Sistem auto debet tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Full Payment

Yaitu apabila pada tanggal jatuh tempo ternyata saldo tabungan tidak mencukupi untuk mengangsur, maka akan dianggap menunggak dan dikenakan denda. Proses pemotongan simpanan akan dilakukan apabila saldo pada rekening SIRELA sudah mencukupi jumlah angsuran dan menisakan saldo minimal pada rekening SIRELA yaitu sebesar Rp 10.000,-

Sistem ini dianggap lebih efektif karena pada pembukuannya tidak morat-marit atau terlalu banyak transaksi. Sehingga pada buku tabungan akan terlihat lebih rapi.

b. Proporsional

Yaitu apabila pada tanggal jatuh tempo ternyata saldo tabungan tidak mencukupi untuk mengangsur, maka berapapun saldo yang ada akan di potong dan disisakan saldo minimal sebesar Rp 10.000,- serta dianggap menunggak. KJKS BINAMA memberlakukan kedua sistem tersebut tergantung pada kondisi mitra pembiayaan. Sistem full payment diberlakukan untuk anggota yang lancar,

sedangkan sistem proporsional diberlakukan untuk anggota yang bermasalah.

3. SIRELA sebagai jaminan pembiayaan

Selain sebagai tabungan dan sarana angsuran, SIRELA juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan, dengan syarat nominal saldo simpanan harus lebih tinggi dari pada nominal pembiayaan yang diajukan atau sesuai akad pembiayaan. Apabila rekening SIRELA sudah diblokir, maka mitra hanya bisa melakukan penyetoran dan tidak bisa melakukan penarikan atas sejumlah saldo rekening yang diblokir tersebut. Prosedur pengajuan SIRELA sebagai jaminan pembiayaan yaitu mitra mengisi formulir permohonan blokir simpanan yang telah disediakan oleh pihak KJKS BINAMA. Setelah berkas permohonan pembiayaan diteliti dan diterima oleh komite, maka mulai tanggal pencairan pembiayaan tersebut, sejumlah saldo yang dijadikan jaminan tidak bisa diambil ataupun dipindah bukukan. Sejak awal beroperasi hingga saat ini, jarang sekali mitra yang mengajukan saldo rekening SIRELA sebagai jaminan pembiayaan. Jaminan pembiayaan yang biasanya dipakai yaitu berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Bapak Umbara Ranuaji, SE. Kepala Divisi Pendanaan KJKS BINAMA Semarang, tanggal 6 Mei 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BINAMA Semarang merupakan suatu Lembaga Keuangan yang berlandaskan prinsip Syari'ah baik dalam bidang marketing maupun operasionalnya. KJKS BINAMA mempunyai beberapa produk simpanan dan produk pembiayaan. Salah satu produk simpanan yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) yaitu simpanan dengan akad mudharabah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Produk ini merupakan salah satu prasarat dalam pengajuan pembiayaan. Jadi setiap mitra yang ingin mengajukan pembiayaan di KJKS BINAMA harus mempunyai rekening SIRELA.

Produk SIRELA menawarkan beberapa hadiah kepada para mitra yang beruntung, dengan ketentuan saldo rata-rata simpanan sebesar Rp. 1.000.000,-per bulan memperoleh satu poin hadiah dan berlaku kelipatannya. Hadiah tersebut cukup menggiurkan, yaitu dengan hadiah utama satu buah sepeda motor Vario Techno 150, dan beberapa hadiah hiburan yang diundi setiap bulan Januari dan Juli. SIRELA mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana untuk menyimpan dana dan sarana untuk mengangsur pembiayaan. Selain itu produk ini juga bisa digunakan

sebagai jaminan dalam pembiayaan, dengan syarat saldo dalam rekening SIRELA bisa mengcover jumlah pembiayaan.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih agar KJKS BINAMA semakin dikenal oleh masyarakat luas.
2. Perlu adanya penambahan kantor cabang, mengingat KJKS BINAMA merupakan lembaga keuangan syari'ah yang sudah cukup besar.
3. Perlu adanya penambahan karyawan, mengingat adanya karyawan yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya dalam melakukan pekerjaan.
4. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap mitra. Mengingat semakin banyaknya bermunculan Lembaga Keuangan Syari'ah.
5. Perlu adanya peningkatan dan variasi pada hadiah SIRELA, sehingga mitra lebih bersemangat dalam menabung.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Penulis mengakui bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan kami. Namun hal ini menjadikan pengalaman dan sebuah motivasi bagi penulis dalam

menempuh kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya sebagai masukan dan bahan kritikan yang sifatnya membangun di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmad Hidayat,. *Efisiensi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik*,Bekasi: Gramata Publishing, 2014
- Nurul Huda,. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010
- Baihaqi Abdul Madjid,. *Jurnal Darussalam Perumnas Unib. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Melalui BMT dan Koperasi Syariah*, Bekasi:Permata Media, 2011
- Fatwa DSN-MUI Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2003
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Bab 1 Pasal 1
- Ervan Agsu Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti,. *Metode penelitian kualitatif*, jakarta: Gava media, 2007
- Lampiran Brosur Binama
- Nur Syamsudin Buchori,. *Kopersi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang Selatan Banten:Pustaka Aufa Media, 2012
- Muhammad Syafi'i Antonio,. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*,Jakarta: Gema Insani press,2007
- Suyud Margono,S.H.,M.Hum.,. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah:Dilengkapi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta:Novindo Pustaka Mandiri, 2009
- Agustianto,. *Slide Mata kuliah Fiqih Muamalah*, Jakarta:PPSTTI-UI:2008
- Buletin KJKS BINAMA Semarang, “ MARWAH”
- Brosur Ketentuan Simpanan SIRELA Pada KJKS BINAMA
- Brosur SIRELA KJKS BINAMA

SIMPANAN ARELA LANCAR

SITIA

Hadiah Utama :

- 1 Unit Motor Vario Techno 125 (OTR)

Hadiah Hiburan

- 2 Lemari Es 2 Pintu
- 3 Mesin Cuci
- 10 Magic Com
- 10 Kompor Gas
- 50 Emergency Lamp
- 100 Kaos

** Hadiah diundi setiap bulan Januari dan Juli*



binama
koperasi syariah

KANTOR PUSAT

Ruko ANDA Kav. 7A, Jl. Tlogosari Raya 1 Semarang
Telp./ Fax. : 024 - 670 2792

KANTOR CABANG

Semarang

Ruko ANDA Kav. 4 - 5, Jl. Tlogosari Raya 1
Telp. / Fax : 024 - 670 2790 (Hunting)

Ngaliyan

Ruko Segitiga Emas B.5.
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp. / FAX : 024 - 7667 0622

Ungaran

Ruko Mutiara Ungaran Square 16
Jl. Gatot Subroto 133 Telp. 024 - 6921452

Kaliwungu

Kompleks Ruko Kaliwungu Baru Blok A No. 8
Telp. : 024 - 368 8860

Weleri

Ruko Weleri Square No. 2, Jl. Raya Barat
Telp. : 0294- 643 440

Batang

Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso
Telp. : 0285 - 392 074

Magelang

Ruko Metro Square No. D8
Jl. Jendral Bambang Sugeng Telp. : 0293 - 327299

SIRELA SIMPANAN SIRELA LANCAR


Didasarkan atas akad *Mudhabarabah*.
Adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai *Shahibul Maal* (penyedia modal), dan pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola modal). Atas kerjasama ini berlaku bagi hasil dengan *nisbah* yang telah disepakati.

Keutamaan

- Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu - waktu.
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- Layanan jemput bola, oleh petugas kami ke tempat anda.
- Sebagai salah satu prasyarat, pembiayaan di BINAMA. *→ fed. jelp dpt bagi hasil*
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Bagi hasil menarik.

*- lebih dari 50 jt
kem PPN 10%*

HADIAH
UTAMA
1 Unit Motor
Vario Techno
125 (OTR)



binama

koperasi syariah

Simulasi penghitungan bagi hasil :

Misal saldo rata - rata Sirela Pak Haydar 1 Juta
Total dana 1 milyar
Pendapatan KJKS BINAMA 25 juta
Nisbah Bagi Hasil Sirela 28% : 72%

Maka penghitungan bagi hasil Sirela Pak Haydar sebagai berikut :


= $\frac{\text{Saldo Sirela Pak Haydar}}{\text{Total Dana di BINAMA}} \times \text{Pendapatan} \times \text{Nisbah}$

= $\frac{\text{Rp 1.000.000,-}}{\text{Rp 1.000.000.000,-}} \times \text{Rp 25.000.000,-} \times 28\%$
= Rp 7.000,-

Maka bagi hasil yang diperoleh Pak Haydar adalah Rp 7000,-

Ketentuan dan syarat pembukaan rekening sirela

- Penyimpanan perorangan/lembaga
- Mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan
- Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM)
- Setoran awal minimal Rp 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp 2000,-



Kepada Yth,
Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
BINA NIAGA UTAMA (BINAMA)

**PERMOHONAN KEANGGOTAAN KOPERASI
dan PEMBUKAAN SIMPANAN**

Bismillahir rahmaanir rahiim

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dicatat sebagai anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINAMA dan sekaligus sebagai penyimpan,

Nama Lengkap dan gelar				Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir				Perempuan
Alamat sesuai KTP / SIM	Kecamatan		Kota/Kab	RT/RW
				Kode Pos
Alamat Domisili	Kecamatan		Kota/Kab	RT/RW
				Kode Pos
Alamat Kantor				Kode Pos
No. Telepon	Rumah :	Kantor :	HP :	
Nomor Identitas Diri	KTP :		SIM :	
Nama Ibu Kandung				
NPWP	Ada, nomor :			Tidak Ada
KHUSUS CALON ANGGOTA PERORANGAN				
Pekerjaan	Karyawan	Peg. Negeri	TNI/POLRI	Pedagang/Wirausaha
	Manajer	Profesional	Pelajar / Mahasiswa	Lainnya
Status Marital	Lajang	Menikah	Janda	Duda
Pendidikan	SD/SMP	SMA	Akademi/D-3/S1	S2 / S3
Agama	Islam	Kristen / Katholik	Hindu	Budha
	Penghasilan per Bulan	< Rp 500.000,-	Rp 500.000 - 1.000.000	Rp 1 - 2 juta
Rekening yang Dibuka (Pilih yang Sesuai)	Simpanan Pokok	SIRELA	Rp 5 - 6 juta	> Rp 6.000.000,-
	Simpanan Harian	TASAQUR	SISUKA	SiAP Haji
Setoran Awal	Rp.	Terbilang :	TARBAH
KHUSUS PERMOHONAN PEMBUKAAN SISUKA				
Nominal Setoran	Rp.	Terbilang :		
Jangka Waktu	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Ketentuan Jatuh Tempo	ARO	Diambil Tunai	Dipindahbukukan ke	
Pembayaran Bagi Hasil	Disetorkan pada rekening SIRELA nomor :, atas nama :			
	Disetorkan pada rekening tabungan di bank, Cabang			
	Nomor rekening :		Atas nama :	

Selanjutnya saya bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di KJKS BINAMA yang tertera di sebalik permohonan ini

DIISI OLEH PETUGAS				
No. Rekening :		No. Anggota :		
Jenis Simpanan :		Setoran Awal : Rp		
Khusus Simpanan SISUKA	Jangka Waktu : bln; daris/d.....			
	Nisbah Bagi Hasil : % : %			
VALIDASI PETUGAS	Tgl	Diterima	Disetujui	Approval

AHLI WARIS		
No	Nama Lengkap	Alamat
1		
	Hubungan :	
2		
	Hubungan :	

....., tanggal

Pemohon :

Tanda
Tangan
Cocok

(tanda tangan dan nama terang)

KETENTUAN SIMPANAN PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BINAMA

Penyimpan mengizinkan KJKS BINAMA untuk memanfaatkan uang yang disimpan pada KJKS BINAMA guna pembiayaan yang bermanfaat menurut KJKS BINAMA atas sejumlah saldo yang ada pada setiap harinya dan selama yang tersebut tersimpan di KJKS BINAMA.

Dalam perjanjian ini berlaku :

- a. Akad *Mudharabah* untuk simpanan Sukarela Lancar (Si Rela), Tasaqur, Simpanan Harian, SiAP Haji dan Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka) kadar keuntungan yang diberikan ditetapkan sesuai nisbah bagi hasil yang ditawarkan KJKS BINAMA dan bila ada perubahan penawaran nisbah bagi hasil akan diumumkan di kantor KJKS BINAMA dan dianggap para penyimpan telah mengetahuinya.
- b. Akad *Wadiah Yadliamanah* untuk simpanan Tarbiah dan tidak diberikan bagi hasil.

SYARAT-SYARAT UMUM

1. Yang berhak menjadi penyimpan adalah anggota, koperasi lain, anggota koperasi lain, dan calon anggota.
2. Sebagai bukti simpanan bagi penyimpan, KJKS BINAMA akan menerbitkan :
 - A. Buku simpanan untuk Si Rela, TASAQUR, SiAP Haji dan TARBIAH
 - b. Warkat tanda simpanan untuk rekening Si Suka
3. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku simpanan dan saldo yang tercatat pada KJKS BINAMA, maka yang dijadikan sebagai patokan dan yang disahkan sebagai saldo yang benar adalah saldo yang tercatat pada pembukuan KJKS BINAMA.
4. Apabila buku / warkat simpanan hilang, penyimpan harus segera melaporkan kepada KJKS BINAMA dengan mengisi surat pernyataan bermaterai dan dengan dilampiri surat keterangan hilang dari kepolisian.
5. Penyalahgunaan dalam bentuk apapun akibat hilangnya buku / warkat simpanan bukan menjadi tanggungjawab KJKS BINAMA
6. Terhadap hilangnya buku / warkat simpanan yang telah dilaporkan, KJKS BINAMA tidak akan menerima segala bentuk transaksi atas nomor rekening bersangkutan dan penyimpan diwajibkan menutup rekening tersebut dengan penggantian nomor rekening baru.
7. Penyimpan menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku di KJKS BINAMA baik yang saat ini berlaku maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYETORAN DAN PENARIKAN

1. Setiap penarikan simpanan, penyimpan diwajibkan menunjukkan buku / warkat simpanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk semua jenis simpanan selain TASAQUR dan TARBIAH penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja selama kas buka.
 - b. Untuk Si Suka dan Tarbiah, penarikan hanya dapat dilakukan apabila saat jatuh tempo. Untuk Si Suka penarikan diluar waktu jatuh tempo dikenakan denda yang diperhitungkan saat penarikan.
 - c. Untuk Tasaqur, penarikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu satu minggu menjelang hari raya Idul Adha.
 - d. Untuk SiAP Haji, penarikan hanya dapat dilakukan sekali ketika memenuhi ketentuan siskohat.
2. Penarikan yang dilakukan oleh bukan pemilik rekening / penyimpan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai serta menunjukkan kartu identitas asli penyimpan.
3. Bila terjadi perbedaan tanda tangan antara slip penarikan dengan contoh tanda tangan, maka KJKS BINAMA berhak meminta kartu identitas asli dari penyimpan. Bila penyimpan tidak dapat menunjukkan kartu identitas asli, maka KJKS BINAMA berhak menahan buku / warkat simpanan sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan.
4. Setoran awal setiap produk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Si Rela sebesar Rp 25.000,-
 - b. Tasaqur sebesar Rp 25.000,-
 - c. Simpanan Harian sebesar Rp 250.000,-
 - d. Si Suka sebesar Rp 1.000.000,-
 - e. SiAP Haji sebesar Rp. 250.000,-
 - f. Tarbiah besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada periode berjalan.
5. Setoran selanjutnya per produk sekurang-kurangnya sebesar :
 - a. Si Rela sebesar Rp 2.000,-
 - b. Tasaqur sebesar Rp 5.000,-
 - c. Simpanan Harian dan SiAP Haji sebesar Rp 10.000,-
 - d. Tarbiah besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada periode berjalan.
6. Saldo minimal simpanan adalah sebagai berikut :
 - a. Si Rela sebesar Rp 10.000,-
 - b. Tasaqur sebesar Rp 10.000,-
 - c. Simpanan Harian sebesar Rp 10.000,-

KADAR KEUNTUNGAN SIMPANAN

1. Keuntungan atas Si Rela, Si Suka, Tasaqur, SiAP Haji dan Simpanan Harian akan diberikan setiap bulan
2. Perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil dapat terjadi sewaktu-waktu yang besarnya diumumkan agar diketahui oleh penyimpan dan dianggap penyimpan telah sepakat dengan besarnya nisbah bagi hasil tersebut
3. Perhitungan bagi hasil yang diberikan dilakukan pada setiap akhir bulan dan dibukukan langsung kepada saldo penyimpan yang tercatat di KJKS BINAMA

PENUTUPAN REKENING

1. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh penyimpan secara langsung atau melalui pendamping lapangan
2. Biaya administrasi penutupan rekening adalah sebagai berikut :

a. Si Rela	: Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan
b. Si Suka	: Rp 10.000,-
c. Simpanan Harian	: Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan
d. Tasaqur	: Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan
e. SiAP Haji	: Rp 10.000,- ditambah pecahan yang tidak dapat ditunaikan

BIODATA DIRI

Nama : Muhamad Iskhak
 Tempat, Tanggal lahir : Demak, 05 juli 1992
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat RT / RW : 06/06
 Kel / Desa : Bandung Rejo
 Kecamatan : Mranggen
 Kabupaten : Demak
 Agama : Islam
 Status perkawinan : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Judul Tugas Akhir : mekanisme Produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Riwayat Pendidikan

SD : SD N 2 Bandung Rejo, Mranggen-Demak
 SMP : SMP N 1 Mranggen-Demak
 MA : MA FUTUHIYYAH 2, Mranggen-Demak
 Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
 Nama Ayah : Muh Zaenuri
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Nama Ibu : Maroah
 Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Alamat orang tua : Desa Bandungrejo Rt: 06 Rw: 06 Mranggen-Demak

Semarang, 18 mei 2015

Meterai 6000

Muhamad Iskhak